

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG IZIN BERUSAHA



KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG DAN LEMBAGA KAJIAN UNIVERSITAS BUANA
PERJUANGAN KARAWANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha. Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP), yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha.

Tim Peneliti LK-UBP

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 5 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 9 |
| D. Metode..... | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | |
| A Kajian Teoritis | 11 |
| 1. Tinjauan Umum tentang Izin Berusaha | 11 |
| 2. <i>Good Governance</i> | 14 |
| 3. Asas Legalitas | 16 |
| 4. Kewenangan Pemerintah | 18 |
| 5. Pelayanan Publik | 20 |
| 6. Otonomi Daerah | 26 |
| 7. Asas-Asas Terkait | 33 |
| B Kajian Empirik | 35 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT | |
| A Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada | 37 |
| B Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain | 41 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | |
| A. Landasan Filosofis | 65 |
| B. Landasan Sosiologis | 67 |
| C. Landasan Yuridis | 67 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | |
| A Arah dan jangkauan Pengaturan..... | 72 |
| B Ruang Lingkup Materi Muatan | 77 |

BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan90

B Saran91

DAFTAR PUSTAKA.....93

Lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sistem negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemaknaan tersebut diartikan setiap ketentuan secara principal haruslah termuat di dalam aturan hukum yang dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan, baik pembentukan peraturan di tingkat pusat maupun daerah.

Pembentukan peraturan di dalam norma konsitusi menyatakan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dua lembaga, yakni lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD) sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersama pemerintah, dan lembaga eksekutif sebagai Kepala Pemerintah yang dipertegas pada konstitusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, kewenangan tersebut dalam hal menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga diartikan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan haruslah berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan, serta memiliki kewenangan pembentukan kebijakan melalui turunan dari Undang-Undang. Di sisi lain, DPR sebagai pemegang kekuasaan secara konstitusional atas pembentukan Undang-Undang, juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dan pengesahan atau

tidak pada peraturan yang dibuat oleh Presiden terhadap produk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam hal menjalankan kegiatan ekonomi tentu harus berdasarkan pada muatan aturan yang telah disahkan, salah satu inisiasi yang dilakukan Pemerintah bersama DPR dengan terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Terlepas dari kontroversial peraturan tersebut, secara politik hukum UU Cipta Kerja menjadi payung hukum untuk menyederhanakan alur izin berusaha yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Dalam UU Cipta Kerja terkait perizinan berbasis resiko, menjadi terobosan baru yang sistematis dan meminimalisir dampak pada lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial.¹ Turunan dari UU Cipta Kerja terhadap ruang lingkup perizinan di Indonesia salah satunya disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana terbit PP Nomor 5 Tahun 2021 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Muatan materi dari PP No. 5 Tahun 2021 terdapat klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Mengingat pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan perizinan berusaha sebagai

¹ [Satgas: UU Cipta Kerja memudahkan izin usaha untuk pacu ekonomi - ANTARA News](#). Diakses tanggal 4 Juni 2024, pukul 08.15

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pemaknaan definisi sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu berbahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan PP Perizinan Berusaha Elektronik. Tujuan dari PP ini untuk meningkatkan ekosistem investasi melalui kegiatan usaha disetiap daerah agar lebih efektif dan sederhana serta dapat dipertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan.

Penerbitan izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usaha maka pemerintah daerah perlu terlebih dulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah, atau berisiko tinggi serta menyesuaikan dengan aturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah daerah. Senada dengan hal tersebut berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha baik bersifat rutin maupun insidental. Pelaksanaan pengawasan ditingkat daerah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun ditingkat pusat menjadi kewenangan Kementerian Investasi/BKPM.

Kabupaten Karawang memiliki tempat yang dijadikan sebagai kawasan industri, berdasarkan data yang dipublikasi Open Data Jabar tahun 2015-2021 semula terdapat 10.113 menjadi 10.569 unit industri yang terdapat pada 12

kawasan industri yang berada di Karawang.² Kegiatan usaha di kawasan terbesar se Asia Tenggara tersebut tentu menjadi faktor yang penting bagi pemerintah daerah dapat mendorong perkembangan iklim kegiatan usaha yang berorientasi juga pada lingkungan dengan melihat potensi risiko dan risiko itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha yang dianggap menjadi kebutuhan peraturan daerah sebagai landasan hukum mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Izin Berusaha di Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha ?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha di Kabupaten Karawang?

² Muhammad Ihsan Akbar, *Analisis Kesesuaian Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahannya di Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmiah Karawang, Vol. 1, No. 2 Desember 2023, hlm 54

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Izin Berusaha di Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai Izin Berusaha.
4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Izin Berusaha di Kabupaten Karawang.

D. Metode Analisis

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Izin Berusaha ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepuustakaan tentang kebijakan terkait Izin Berusaha di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Izin Berusaha di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik. *Keempat*, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah Izin Berusaha di Kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. *Kelima*, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Izin Berusaha di Indonesia.
- Proses : Review kebijakan daerah tentang Izin Berusaha di Kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.
- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang Izin Berusaha di Kabupaten Karawang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan tentang perizinan

a. Pengertian Perizinan

Isitilah izin secara umum dipahami sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan aturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Sedangkan perizinan bentuk pemberian keabsahan atau legalitas kepada seorang atau pelaku usaha terhadap kegiatan di bidang tertentu berupa bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah instrumen yang banyak digunakan pada hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat.³

Pengertian izin dalam kamus hukum sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun pada umumnya tidak dimaknai terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki.⁴ Menurut Marbun dan Mahfud mendefinikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan

³ Philipus M. hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, Surabaya, hlm. 2.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Press UII, 2003, Yogyakarta, hlm. 158.

yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁵

Pengertian tentang izin tidak jauh berbeda menurut Vander Pot, sebagai tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, namun memperkenankan harus dipenuhinya secara prosedur yang telah ditentukan, proses pemberian izin harus melalui pemeriksaan terhadap obyek yang dimintakan sesuai dengan kriteria yang bergantung pada kepentingan orang atau masyarakat pada obyek tersebut.⁶

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin memiliki fungsi sebagai alat atau instrumen mengarahkan tindakan atau perbuatan kepada masyarakat agar diketahui terhadap perbuatan demi penertiban, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan perizinan, tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktifitas-aktifitas tertentu;
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);

⁵ Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, 1987, Yogyakarta, hlm 27.

⁶ N.M dan J. M. J. M. Ten Berge dikutip dari Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, Surabaya, hlm 17.

- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen);
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).

c. Unsur-Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:⁷

- 1) Instrumen yuridis: izin merupakan bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai keputusan, izin yang dibuat dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya;
- 2) Peraturan Perundang-Undangan: membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin menjadi tidak sah;
- 3) Organ pemerintah: organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait ialah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara;

⁷ *Ibid*, hlm 201.

- 4) Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman;
- 5) Prosedur dan Persyaratan: sebagai penentu prosedur dan persyaratan izin yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.

B. *Good Governance*

Good governance dimaknai sebagai prinsip dasar pada tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi konsep *good governance* juga berkaitan pada persoalan eksternal seperti tata hubungan baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan lembaga, atau pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Di Indonesia prinsip *good governance* tidak hanya pada tataran pemerintah pusat namun hingga pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem desentralisasi. Aspek yang utama pada pemahaman filosofi dan penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di daerah,

sebagaimana telah diketahui sistem desentralisasi telah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai perumus berbagai kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah.⁸

Esensi dari kata “*good*” dalam *good governance* berarti nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi kedaulatan, keinginan atau kehendak rakyat, dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintah. Disisi lain sebagai upaya bagian aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. UNDP (1996) mengidentifikasi Sembilan belas karakteristik tatanan pemerintahan yang merefleksikan Tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dijadikan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut:⁹

1. *Participatory*
2. *Sustainable*
3. *Legitimate and acceptable to the people*
4. *Transparent*
5. *Promotes equity and equality*
6. *Able to develop the resources and methodes of governance*
7. *Promotes gender balance*
8. *Tolerates and accepts diverse perspectives*

⁸ Simon Mote, *Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 2

⁹ Ibid, hlm 3

9. *Able to mobilize resources for social purpose*
10. *Strengthens indigenous mechanism*
11. *Operate by rule of law*
12. *Efficient and effective in the use of resources*
13. *Endangers and commands respect and trust*
14. *Accountable*
15. *Able to define and take ownership on national solutions*
16. *Enabling and facilitative*
17. *Regulatory rather than controlling*
18. *Able to deal with temporal issues*
19. *Service-oriented*

Good governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses pemerintah bekerja dengan baik, tetapi juga menyangkut kebijakan yang menawarkan dan mengarah pada bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Sebab setiap persoalan upaya pembangunan memerlukan penyelesaian diberbagai persoalan politik dan tata kelola administrasi sebagai prasyarat keberhasilan.

C. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan

terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁰

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” mengundang tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa

¹⁰ Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, 2014, Bandung, hlm. 134

Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.¹¹

D. Kewenangan Pemerintah

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, kedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sebagai yang melahirkan undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD yang melahirkan peraturan daerah. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan

¹¹ M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm.26

Pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.¹²

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahulukan oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹³

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D Van Wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandate tidak dibicarakan penyerahan wewenang,

¹² M. Gary Gagarin Akbar, *op.cit*, hlm. 29

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 101

tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Bupati dengan pegawai, Bupati mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Bupati. Pegawai memutus secara faktual, Bupati memutus secara Yuridis.

Pengetian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut; atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁴

E. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

¹⁴ *Ibid.*

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.¹⁵

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit*, hlm.17.

makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.¹⁶

Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.¹⁷

Menurut Keputusan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.18.

¹⁷ *Ibid*, hlm.19.

¹⁸ *Ibid*, hlm.20

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi

pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.²⁰

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:²¹

¹⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41126/Chapter%20II.pdf;jsessionid=39FE1738EC40AE33B3A4C9ACCF61FABB?sequence=3> diunduh 6 Agustus 2021

²⁰ Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hlm.1.

²¹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik yang terdapat di dalam UU tentang pelayanan publik antara lain:²²

- a. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

²² Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- h. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau

F. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.²³ Otonomi

²³ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.409.

bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁴

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.²⁵ Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.²⁶

²⁴ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, 2006, hlm.161.

²⁵ Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hlm.18.

²⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008, Yogyakarta, hlm.71-73.

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.²⁷ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.²⁸

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna

²⁷ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.71.

²⁸ Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah.²⁹

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.³⁰

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.³¹

²⁹ Agus Dwiyanto, dkk., *Op.Cit.*

³⁰ Wolfhoff, dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm.24.

³¹ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.95

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.³² Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal.³³

³² Ni'matul Huda, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013, hlm.9.

³³ M. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm.163.

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan.³⁴ Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.³⁵

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu :³⁶

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);
2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-

³⁴ Robert Rienow, *Introductional to Government*, Cetakan Ketiga, (New York: Alfred A. Knoof, 1966), hlm. 573.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 39.

kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;

3. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.³⁷ Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparat pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparat pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau

³⁷ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 95.

otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.³⁸

G. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Izin Berusaha

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu :³⁹

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b) Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi dalam

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), hlm. 174.

³⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.5

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha selain harus menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan ruang lingkup yang terkandung di dalam tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dalam rancangan peraturan daerah terdapat asas yang harus dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam rangka pengaturan tentang Izin Berusaha, yaitu sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;

- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

H. Kajian Kondisi yang Ada (Eksisting) dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang membutuhkan pengatur terkait Izin Berusaha dengan adanya aturan daerah tersebut dapat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan penyederhanaan proses pengajuan izin usaha yang dapat memberikan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian yang juga berdampak pada daerah tersebut.

Tujuan Negara salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan optimal dengan potensi dan karakteristik daerah, sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait Izin Berusaha yaitu :

1. Belum adanya aturan daerah sebagai dasar hukum terhadap izin berusaha, secara implisit pada peraturan daerah sudah terdapat perpanjangan tangan terkait organisasi pemerintah daerah yang menangani perihal izin, namun pada sisi penyelenggaraan pemerintahan

menjadi suatu tantang dengan berbagai perubahan yang ada. Sehingga dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik dan pemenuhan pemerintah kepada masyarakat.

2. Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha Kabupaten Karawang sebagai dasar kebijakan hukum pemerintah menjalankan pemerintahan daerah terhadap pemberian izin pada kegiatan ekonomi yang juga tidak terlepas dari pemerintah sebagai pelayan publik terhadap aspek administrasi negara, namun juga mencakup aspek yang mendukung pada perubahan daerah yang lebih modern.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Izin Berusaha adalah untuk memberikan gambaran dan masukan normatif pada muatan materi sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa rancangan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang Izin Berusaha serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan mengenai Izin Berusaha di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sebagai upaya pembangunan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep sistem pemerintahan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan daerah dan peraturan lain sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Barat. UU ini menjadi Dasar dibentuknya Kabupaten Karawang dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4.

Kemudian, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang mengatur mengenai pemisahan wilayah Subang dan Purwakarta dari wilayah Kabupaten Karawang.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini sebagai landasan hukum yang mengatur peraturan di bidang penanaman modal

, keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha sebagai peraturan teknis dalam memberikan fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal. Tujuan dari kebijakan dasar penanaman modal ini berbunyi:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal upaya dalam pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sebutkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- b. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- d. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- e. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- f. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- g. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - 1) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2) penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatutan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - 4) penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5) Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;
 - 6) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan pelayanan publik sebagai dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan guna penyelenggaraan pelayanan publik terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan pembina sebagai pengarah dalam pelayanan publik meliputi bupati pada tingkat kabupaten.

Pembentukan organisasi penyelenggara juga dibuat guna mempermudah dan secara optimal penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan baik, jika melihat pada Pasal 8 ayat (2) pelayanan publik meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan dalam peraturan ini dengan memberikan standar pelayanan agar penyelenggara diwajibkan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun ketentuan di dalam UU ini tidak memiliki keterkaitan materi atau substansi, namun keberadaan UU ini menjadi tolak ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perihal pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang jalannya pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Izin Berusaha;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 236 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268 menyatakan bahwa :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud pada (4) berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Denda administratif; dan/atau
- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan ini yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang izin berusaha, mengingat aturan ini mencakup berbagai hal berkaitan dengan upaya strategis dalam peningkatan investasi di

Indonesia. Pada Pasal 6 disebutkan upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Selanjutnya ada beberapa hal mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Pasal 7 menyebutkan penetapan tingkat risiko dan peningkatan skala usaha kegiatan usaha dengan penilaian meliputi:

- a. kesehatan
- b. keselamatan
- c. lingkungan dan/atau
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Penilaian tingkat bahaya juga memperhitungkan dari berbagai aspek, yaitu:

- a. jenis kegiatan usaha;
- b. kriteria kegiatan usaha;
- c. lokasi kegiatan usaha;
- d. keterbatasan sumber daya dan/atau;
- e. risiko volatilitas.

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha pada Pasal 13 juga menyangkut beberapa hal yakni:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan;

- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikas laik fungsi.

Tujuan dari aturan tersebut Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan terhadap jenis usaha tertentu dibutuhkan aturan yang dapat mengakomodir agar dapat terlaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi instrumen aturan pelaksana dari Undang-Undang termasuk Izin Berusaha, keterkaitan Peraturan Pemerintah ini dengan Rancangan Peraturan Daerah memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait izin berusaha di daerah.

Melihat Peraturan Pemerintah tujuannya terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan:

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada Pasal 21 ayat (3) berbunyi:

“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”

Pasal 22 ayat (1) berbunyi:

“Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”

Peraturan Pemerintah ini sangat berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, pengaturan terkait perizinan dan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha juga menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sehingga dibutuhkan peraturan daerah yang dapat mengakomodir hal tersebut.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha karena mengatur tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pada Pasal 2 berbunyi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
- b. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;

- d. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
- e. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Pendanaan; dan
- h. Sanksi administratif.

Pasal 3 berbunyi:

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada DPMPTSP kabupaten/ kota.”

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha. Cakupan dalam peraturan ini memberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun bentuk yang dilakukan melalui:

- a. Pembinaan; dan

b. Pemberian fasilitas

Adapun bentuk pemberian perlindungan kepada koperasi terdapat pada Pasal 19 menyebutkan:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan usaha di sektor tertentu meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Angkutan perairan Pelabuhan;
- c. Kehutanan
- d. Perdagangan, dan;
- e. Pertanian.

Kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang ini juga terhadap UMKM bagi pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran untuk kemudahan perizinan berusaha. Dalam melakukan pembinaan dan pendaftaran menurut Pasal 39 ayat (2) menyebutkan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Bentuk upaya pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada UMKM hingga mendapatkan nomor induk berusaha. Disamping itu juga pemerintah daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil selama kegiatan usaha berlangsung.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mana pada prinsipnya mengklasifikasikan bangunan terdapat pada Pasal 129 ayat (4) dan (5) menyebutkan:

(4) “BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan:

- a. BGN yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
- b. BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
- c. BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya; dan
- d. BGN yang mempunyai risiko bahaya tinggi.

(5) BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. istana negara;
- b. rumah jabatan mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden;
- c. rumah jabatan menteri;
- d. wisma negara;
- e. gedung instalasi nuklir;
- f. gedung yang menggunakan radio aktif;
- g. gedung instalasi pertahanan;
- h. bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan standar khusus;
- i. gedung terminal udara, laut, dan darat;
- j. stasiun kereta api;
- k. stadion atau gedung olah raga;
- l. rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi (maximum security);
- m. pusat data;
- n. gudang benda berbahaya;
- o. gedung bersifat monumental;
- p. gedung cagar budaya; dan
- q. gedung perwakilan negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai Bangunan Pergedungan yang termasuk dalam pergudangan juga sangat penting dilihat atas keterkaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan izin berusaha di daerah. Ruang lingkup PTSP pada Pasal 4 berkaitan dengan perizinan dan non perizinan menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang usaha.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PTSP terdapat pada Pasal 11 yang menyebutkan:

- (1). Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota.
- (3). Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang

menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden ini memiliki korelasi dengan Rancangan Peraturan daerah tentang Izin Berusaha karena mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bidang usaha yang diatur dalam peraturan ini berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang dapat dijalankan terhadap kegiatan usaha tertentu.

Pada Pasal 2 Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menyebutkan:

- (1). Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (1a). Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.

Peraturan ini memberikan kriteria terhadap penanaman modal terhadap bidang usaha yang diberikan, sehingga keterkaitan terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Izin Berusaha di Kabupaten Karawang menjadi dasar sebagai peraturan pelaksana di daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan peraturan yang mengatur dalam hal penyusunan peraturan produk hukum daerah di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan peraturan pembentukan produk hukum daerah yang dipahami harus sesuai dengan penyusunan produk hukum daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Muatan dari peraturan daerah terdapat pada Pasal 4 ayat (6) yang menyebutkan materi muatan peraturan daerah harus terdiri dari sebagai berikut:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Selain itu muatan Peraturan Daerah juga dapat dicantukan pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan dengan ancaman pidana kurungan dan denda, serta sanksi yang diberikan juga dapat berupa muatan sanksi bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif..

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan ini pada pokoknya sebagai dasar pemerintah daerah mendelegasikan kewenangannya perihal perizinan dan non perizinan urusan daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib membentuk Maklumat pelayanan publik yang paling sedikit memuat:

- a. Jenis pelayanan yang disediakan;
- b. Syarat;
- c. Prosedur
- d. Biaya;
- e. Waktu;
- f. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat;
- g. Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Upaya kemajuan terhadap penyelenggaraan PTSP pemerintah daerah dapat melakukan inovasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang**

Peraturan ini pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan susunan perangkat daerah di Kabupaten Karawang. Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Peraturan ini pada prinsipnya mengatur mengenai penyediaan oleh pemerintah dengan adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

terhadap proses izin dan non-perizinan. Amanat pada peraturan daerah ini memberikan delegasi terhadap pengurusan izin kepada perangkat daerah bidang penanaman modal. Tujuan dari proses izin dan non izin guna penyederhanaan pelayanan yang dilakukan meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Biaya;
- c. Jangka waktu;
- d. Prosedur;
- e. Informasi; dan
- f. Pengaduan.

Pada proses pengajuan perizinan berbasis pada pelayanan secara elektronik yang menggunakan data sebagai sistem manajemen informasi untuk setiap proses pengajuan diselesaikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. baik secara materil maupun formil. Hal ini harus terefleksi pada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas legalitas, perlindungan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan tanggungjawab pemerintah. Pelaksana penyelenggara pemerintah sebagai fungsi mengatur dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk perizinan seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi Perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan.⁴⁰

Salah satu tujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang mudah, cepat, terintegrasi, transparan, berkualitas dan akuntabel. Upaya tersebut untuk mendorong peningkatan kemajuan di bidang ekonomi di daerah.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, 2015, Yogyakarta, hlm. 168

Menciptakan kondisi ekonomi yang baik dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya kondisi tersebut akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Kesadaran akan jiwa pengusaha yang kian kondusif juga akan menguntungkan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Upaya memberikan landasan hukum agar kegiatan berusaha dan investasi yang berada di Daerah dapat dikendalikan pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai izin penyelenggaraan perizinan berusaha. Mengingat berbagai aturan yang muncul dan baru menjadi suatu hambatan dalam system pemerintahan yang secara birokrasi juga menjadi salah faktor yang mempersulit adanya izin yang diberikan. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan-peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Selain itu untuk merespon perkembangan dan kemajuan masyarakat terutama roda perekonomian yang kian mudah dan cepat berkembang akibat didukung dengan teknologi.

C. Landasan Yuridis

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Izin Berusaha, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan

yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Konsideran

Konsideran menimbang memuat uraian secara singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran harus memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Konsideran menimbang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang mudah, cepat, terintegrasi, transparan, berkualitas dan akuntabel;
- b. Bahwa telah diamanatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka diperlukan dasar kepastian kegiatan berusaha yang dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum agar kegiatan berusaha dan investasi yang berada di Daerah dapat dikendalikan pelaksanaan

perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai izin penyelenggaraan perizinan berusaha;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Berusaha.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau landasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Pengertian

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Karawang
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

- 6) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 7) Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 9) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- 11) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

- 12) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 13) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 14) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 15) Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- 16) Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- 17) Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 18) Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

- 19) Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 20) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 21) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 22) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 23) Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
- 24) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 25) Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 26) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

2. Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Prinsip penyelenggaraan perizin berusaha meliputi :

- a. Tanggung jawab pemerintahan;
- b. Kecermatan dan ketepatan;
- c. Keterbukaan akses informasi;
- d. Transparansi; dan
- e. Partisipasi

Tujuan dari Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam urusan penanaman modal; dan

- b. Meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Tata Hubungan Kerja;
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (online single submission);
- e. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Penyelenggaraan permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. Pembentukan Tim; dan
- j. Pendanaan.

3. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendelegasian pemerintah daerah kepada penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

4. Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Dalam Bab ini mencantumkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat diklasifikasikan antara lain:
 - 1) Kegiatan usaha dengan Tingkat risiko rendah;
 - 2) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - 3) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:
 - 1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 2) persetujuan lingkungan; dan
 - 3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
- d. Manajemen Penyelenggaraan yang terdiri dari:
 - 1) pelaksanaan pelayanan;
 - 2) pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - 3) pengelolaan informasi;
 - 4) penyuluhan kepada masyarakat;
 - 5) pelayanan konsultasi; dan

6) pendampingan hukum.

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Sistem OSS, terdiri dari:

- a. subsistem pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses, diantaranya memuat:
 - 1) KBLI berdasarkan tingkat risiko;
 - 2) RTR;
 - 3) ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - 4) persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - 5) persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
 - 6) ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
 - 7) Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - 8) simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ);

- 9) pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - 10) informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS
- b. subsistem Perizinan Berusaha mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
- 1) pendaftaran akun/hak akses;
 - 2) Risiko rendah berupa NIB;
 - 3) Risiko menengah rendah terdiri dari:
 - a) NIB; dan
 - b) Sertifikat Standar
 - 4) Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 - a) NIB; dan
 - b) Sertifikat Standar
 - 5) Risiko tinggi terdiri dari:
 - a) NIB; dan
 - b) Izin
- c. subsistem Pengawasan paling sedikit memuat:
- 1) perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - 2) laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - 3) perangkat kerja Pengawasan;
 - 4) penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - 5) pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan

- 6) pembinaan dan sanksi

6. Tata Hubungan Kerja

Pada Bab ini mengatur mengenai DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS meliputi:
 - 1) pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - 2) verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - 3) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - 4) pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - 5) penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa secara fungsional dan koordinatif berupa:
 - 1) pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - 2) verifikasi Perizinan Berusaha;
 - 3) monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - 4) fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - 5) sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha

- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat secara fungsional dan koordinatif meliputi:
 - 1) fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - 2) Pengawasan Perizinan Berusaha.

7. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis

Pada Bab ini mengatur mengenai Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangan berupa pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, adapun indikatornya meliputi:

- a. Tata Ruang dan standar bangunan gedung;
- b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal

8. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Bab ini memuat mengenai Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berupa laporan paling sedikit memuat:

- a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi

9. Pembentukan Tim

Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPSTSP dapat membentuk tim sebagai berikut:

- a. Tim teknis beranggotakan Perangkat Daerah Terkait yang bertugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. Tim Pengawasan bertugas untuk melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah

10. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan, namun Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

11. Pendanaan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Ketentuan Peralihan

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

13. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun berbagai aturan yang muncul menjadi arah aturan yang justru mempersulit akan kelancaran masyarakat untuk mendapatkan dokumen yang sah tentang bentuk usaha atau kegiatan ekonomi, akibatnya *hyper regulation* menjadi hal yang berujung mempersulit dan menghambat kemajuan ekonomi baik suatu negara maupun di daerah.
2. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha merupakan kajian ilmiah yang kompherensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab berkaitan pengembangan ekosistem dalam kemudahan berusaha.
3. Bahwa Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu bahwa Izin Berusaha sebagaimana amanat dari konstitusional Undang-

Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Landasan Sosiologis

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang dalam tata kelola pemerintahan daerah bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Karawang memiliki daya saing, dan pemenuhan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan yang tidak mengesampingkan risiko yang muncul akibat kelonggaran secara aturan yang diberikan.

c. Bahwa Peraturan Daerah ini dapat memberikan penguatan terhadap jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien terhadap kemajuan pemerintahan sesuai dengan asas pelayanan publik dan mengacu pada peraturan teknis turunannya terkait Izin Berusaha.

4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang terkandung dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan terhadap berbagai Izin Berusaha yang muncul sesuai dengan kesempatan dan karakteristik daerah.

B. Saran

1. Bahwa dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Berusaha, maka diharapkan dapat

dilaksanakan secara efektif, optimal, akuntabel, dan transparan agar tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.

2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar mendukung kebijakan pemerintah daerah karena jika kebijakan ini dikelola dan dijalankan secara profesional dan terintegrasi maka semua masyarakat dapat menikmati manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini.
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan *stakeholder* lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Karawang dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Karawang, 2023.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta: 2013.
- Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005).
- H. Basri, Faisal, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana FH UII*, Yogyakarta, 2008.
- _____, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018).

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014).

L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, (Edisi Desember, 1992).

Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

MD: Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006).

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Jurnal/Artikel Ilmiah

M. Fitria Admaja, Rita K, dan Anwar A, Peran Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana (DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda, Jurnal ejurnal ilmu pemerintahan, Vol. 7, No. 2 tahun 2019.

Simon Mote, Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2020).

Stefhan T, Alden L, dan Welly F, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol. 1, No. 37 tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PEngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22).